



PUTUSAN

Nomor 791/Pid.Sus/2018/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Beni Prima Bin A Rivai
2. Tempat lahir : Desa Karang Dapo Musi Rawas Utara
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/9 November 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Karang Dapo Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Beni Prima Bin A Rivai ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2018 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 20 Desember 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2018 sampai dengan tanggal 19 Januari 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2019 sampai dengan tanggal 20 Maret 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2018/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 791/Pid.Sus/2018/PN Llg tanggal 21 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 791/Pid.Sus/2018/PN Llg tanggal 21 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Beni Prima Bin A Rivai terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, senjata penikam ,senjata penusuk ”melanggar pasal 2 ayat (1) UU /Drt/No.12 Tahun 1951 sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Beni Prima Bin A Rivai dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dan terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang plastik warna biru bersarung kain batik, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,-(lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa tidak menyampaikan pembelaanya melainkan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengakui kesalahannya dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula dengan terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagaimana terurai lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2018/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018 No.Reg: PDM - 309 /LLG/Euh.2/12/2018, yang untuk singkatnya putusan ini dianggap termuat dalam putusan ini, sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa BENI PRIMA ALIAS BEN BIN A. RIVAL, bersama dengan Sdr. Rudi Hartono Bin Nang Cik (Penuntutan terpisah), pada hari Jumat tanggal 21 September 2018 sekira pukul 16.00 Wib. atau pada suatu waktu dalam September 2018, bertempat di Simpang Kabo Desa Sungai Jernih Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berhak memeriksa dan mengadili, tanpa hak memasukkan, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat telah diuraikan diatas, saksi Indit Cahyadi bersama dengan saksi Wahyu Widodo dan saksi Johanes Hendra Bin H. Jasmi dari Satuan Reskrim Polres Musi Rawas sedang mengamankan unjuk rasa, kemudian pada saat itu terdakwa dan Sdr. Rudi dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda motor terlihat dengan gerak-gerik mencurigakan, setelah itu saksi Indit Cahyadi bersama rekan lainnya langsung dilakukan Penangkapan terhadap keduanya, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Sdr. Rudi yang ditemukan barang berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna kuning bersarungkan kulit dilapisi kertas warna kuning yang diselipkan di dalam saku depan sebelah kanan, sedangkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang plastik warna biru bersarung kain batik milik terdakwa diikatkan di bagian dekat knalpot sepeda motor motor, selanjutnya terdakwa dan Sdr. Rudi berikut barang bukti dibawa ke Polres Musi Rawas
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang plastik warna biru bersarung kain batik adalah milik terdakwa yang digunakan untuk menjaga diri.
- Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang plastik warna biru bersarung kain batik tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaannya

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2018/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memasukkan, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk tersebut.

PERBUATAN TERDAKWA SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA DALAM PASAL 2 AYAT (1) UNDANG-UNDANG DARURAT RI NOMOR 12 TAHUN 1951.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas terdakwa/Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak berkeberatan serta menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi INDIT CAHYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya
- Bahwa saksi diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi penangkap terhadap terdakwa dalam perkara membawa senjata tajam jenis pisau
- Bahwa Penangkapan tersebut tegadi pada hari Jumat tanggal 21 September 2018 sekira pukul 16.00 Wib. bertempat di Simpang Kabo Desa Sungai Jemih Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara
- Bahwa pada saat itu terdakwa dan Sdr. Rudi Hartono Bin Nang Cik berboncengan dengan menggunakan sepeda motor
- Bahwa saksi melakukan penangkapan teitiadap terdakwa pada saat sedang melakukan pengamanan unjuk rasa dan saat itu terdakwa dan Sdr. Rudi terlihat dengan gerak-gerik mencurigakan dan langsung dilakukan pemeriksaan terhadap keduanya lalu ditemukan senjata tajam milik Sdr. Rudi yang diselipkan di dalam saku depan sebelah kanan sedangkan senjata tajam jenis parang milik terdakwa ditemukan

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2018/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah dekat knalpot motor

- Bahwa terdakwa pekegaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan senjata tajam tersebut pekegaan atau profesi terdakwa

- Bahwa senjata tajam tersebut terdakwa digunakan untuk menjaga diri

- Bahwa keterangan saksi pada penyidik adalah benar;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi RUDI HARTONO BIN NANGCIK, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya

- Bahwa saksi dan terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Musi Rawas dalam perkara membawa senjata tajam jenis pisau

- Bahwa benar Penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 21 September 2018 sekira pukul 16.00 Wib. bertempat di Simpang Kabo Desa Sungai Jernih Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap saksi dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berganggang kayu wama kuning bersarung kulit dilapisi kertas wama kuning yang diselipkan di dalam saku depan sebelah kanan

- Bahwa benar profesi terdakwa sehari-hari ialah Karyawan PT. Agro Muara Rupit dan tidak membutuhkan senjata tajam tersebut.

- Bahwa keterangan saksi pada penyidik adalah benar;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA BENI PRIMA BIN A RIVAL:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya

- Bahwa terdakwa ditangkap dalam perkara Menyimpan, memiliki, membawa dan menguasai senjata tajam jenis pisau

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumart tanggal 21 September 2018 sekira pukul 16.00 Wib. bertempat di Simpang Kabo Desa Sungai Jernih Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum penangkapan tersebut, saat itu terdakwa berboncengan dengan Sdr. Rudi Hartono Bin Nang Cik dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda motor, setelah itu terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Musi Rawas dan dilakukan penggeledahan lalu ditemukan barang beMpa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu wama kuning bersarung kulit dilapisi kertas wama kuning yang diselipkan di dalam saku depan sebelah kanan milik Sdr. Rudi, sedangkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang plastik wama biru bersarung kain batik milik terdakwa ditemukan di bawah dekat knalpot sepeda motor motor, selanjutnya terdakwa dan Sdr. Rudi berikut barang bukti dibawa ke Poles Musi Rawas
- Bahwa pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan membawa senjata tajam tersebut
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau untuk melindungi diri
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk Menyimpan, memiliki, membawa dan menguasai senjata tajam jenis pisau tersebut
- Bahwa keterangan terdakwa pada penyidik adalah benar;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang plastik warna biru bersarung kain batik, yang telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan terdakwa mengenali dan membenarkannya, oleh karena itu dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Putusan ini, yang untuk singkatnya putusan, dianggap sebagai tercantum dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 21 September 2018 sekira pukul 16.00 Wib. bertempat di Simpang Kabo Desa Sungai Jernih Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara
- Bahwa sebelum penangkapan tersebut, saat itu terdakwa berboncengan dengan Sdr. Rudi Hartono Bin Nang Cik dengan

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda motor, setelah itu terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Musi Rawas dan dilakukan penggeledahan lalu ditemukan barang beMpa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu wama kuning bersarung kulit dilapisi kertas wama kuning yang diselipkan di dalam saku depan sebelah kanan milik Sdr. Rudi, sedangkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang plastik wama biru bersarung kain batik milik terdakwa ditemukan di bawah dekat knalpot sepeda motor motor, selanjutnya terdakwa dan Sdr. Rudi berikut barang bukti dibawa ke Poles Musi Rawas

- Bahwa pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan membawa senjata tajam tersebut
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau untuk melindungi diri
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk Menyimpan, memiliki, membawa dan menguasai senjata tajam jenis pisau tersebut
- Bahwa keterangan terdakwa pada penyidik adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah rangkaian perbuatan terdakwa tersebut dapat dikatakan bahwa perbuatan terdakwa telah terpenuhi dan terbukti dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana seperti apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Tanpa Hak Memiliki, Membawa, Menyimpan, Menguasai Senjata Tajam Berupa Senjata Penikam atau Penusuk ;

ad.1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah orang atau manusia atau Badan Hukum sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang Siapa” dalam perkara ini adalah terdakwa BENI PRIMA BIN A RIVAI, dengan segala identitasnya yang telah sesuai dengan surat dakwaan adalah seseorang yang sepanjang

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan perkara dapat menjawab dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, tidak terlihat ada gangguan ingatan, bahkan dapat dikatakan para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dari kondisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Terdakwa tersebut memenuhi kriteria “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi ;

ad.2. Unsur “Tanpa Hak Memiliki, Membawa, Menyimpan, Menguasai Senjata Tajam Berupa Senjata Penikam atau Penusuk” :

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif, hal ini dapat dilihat dengan adanya kata “atau” dalam unsur tersebut diatas sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur saja dapat dikatakan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi keseluruhan dari unsur diatas ;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan unsur ini adalah mempunyai arti tidak mempunyai hak, tanpa izin dari yang berwenang, bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan keputusan atau kelayakan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk adalah barang-barang yang tidak termasuk kedalam barang-barang yang dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan pekerjaan atau yang mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib Pasal 2 ayat (2) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 21 September 2018 sekira pukul 16.00 Wib. bertempat di Simpang Kabo Desa Sungai Jernih Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara, saksi Indit Cahyadi bersama dengan saksi Wahyu Widodo dan saksi Johannes Hendra Bin H. Jasmi dari Satuan Reskrim Polres Musi Rawas sedang mengamankan unjuk rasa, kemudian pada saat itu terdakwa dan Sdr. Rudi dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda motor terlihat dengan gerak-gerik mencurigakan, setelah itu saksi Indit Cahyadi bersama rekan lainnya langsung dilakukan Penangkapan terhadap keduanya, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Sdr. Rudi yang ditemukan barang berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berganggang kayu warna kuning bersarung kulit dilapisi kertas warna kuning yang diselipkan di dalam saku depan sebelah kanan, sedangkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang berganggang plastik warna biru bersarung kain batik milik terdakwa diikatkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian dekat knalpot sepeda motor motor, selanjutnya terdakwa dan Sdr. Rudi berikut barang bukti dibawa ke Polres Musi Rawas

Menimbang bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang plastik warna biru bersarung kain batik adalah milik terdakwa yang digunakan untuk menjaga diri.

Menimbang bahwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang plastik warna biru bersarung kain batik tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaannya

Menimbang bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memasukkan, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk tersebut.

Menimbang, bahwa pekerjaan terdakwa adalah petani, sehingga perbuatan terdakwa yang membawa senjata tajam tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang, dan juga tidaklah termasuk kedalam pengertian Pasal 2 ayat (2) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur "Tanpa Hak Memiliki, Membawa, Menyimpan, Menguasai Senjata Tajam Berupa Senjata Penikam atau Penusuk" telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 maka berdasarkan alat bukti yang sah maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan ternyata pada diri maupun perbuatan terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa, maka oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana ;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data pemidanaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tersebut dapat meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan tindak pidana lain;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya serta menyesal berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan masa pidana yang harus dijatuhkan pada diri terdakwa sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah bertujuan sebagai bentuk balas dendam melainkan bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian diri bagi terdakwa sehingga diharapkan terdakwa dapat kembali hidup dengan wajar di tengah-tengah masyarakat, oleh karenanya maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa selama proses penyidikan, penuntutan dan persidangan terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pemidanaan yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam keadaan ditahan, penahanan pada diri terdakwa didasarkan alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP, Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 1 buah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna kuning bersarung kulit dilapisi kertas warna kuning, dikarenakan merupakan barang yang dilarang untuk dibawa tanpa memiliki izin untuk itu sehingga haruslah ditetapkan untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2018/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 Ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951, ketentuan pasal-pasal dalam KUHP serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Beni Prima Bin A Rivai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 buah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna kuning bersarung kulit dilapisi kertas warna kuning, dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Kamis, tanggal 17 Januari 2019, oleh kami, Yopy Wijaya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Siti Yuristya Akaan, S.H., M.H., Dian Triastuty, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HELNI ARYADI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Supriansyah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuklinggau dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2018/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Siti Yuristya Akuan, S.H., M.H.

Yopy Wijaya, S.H.

Dian Triastuty, S.H.

Panitera Pengganti,

HELNI ARYADI,SH.,MH

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)